



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1832/L3/KP/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;  
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;  
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 ;  
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 369/R-UMJ/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020  
Nama : Ir. Adiyati Fathu Roshonah, M.Pd  
NIDN/ No. Sertifikat Pendidik : 0318097106 / 14103101105876  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 18 September 1971  
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2009  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 300, 1 Agustus 2019  
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda, III/a, 1 Januari 2013  
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 7 tahun 2 bulan;
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 25 September 2019

di. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sekretaris LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta.